



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (LPP TVRI)**, berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda, Senayan, Jakarta 10270, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi dari Direktur Utama LPP TVRI, Ir. Iskandar Achmad, MM., kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Bambang Setyo Wahyudi dengan Nomor 506/I.1/kuasa/TVRI/2017 tanggal 2 Mei 2017, dalam hal ini memberi kuasa substitusi kepada Rorogo Zega, S.H., M.H., dan kawan-kawan., Para Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Sutan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Mei 2017;  
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **MARAH HALIM HARAHAHAP**, bertempat tinggal di Jalan Sakti Lubis Nomor 10/5 Medan Sumatera Utara (domisili sekarang) Jalan Janur Kuning 1/WB 172.A RT.7 RW.15, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading Kota Jakarta Utara (domisili dahulu);
2. **Hj. DHARMAWATI HARAHAHAP**, bertempat tinggal di Jalan Pulo Mas Barat X Nomor 16 RT. 003 RW. 010, Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur;
3. **Hj. MAGRETA HARAHAHAP**, bertempat tinggal di Jalan Rawasari Barat Blok E Nomor 262 RT.6 RW.1 Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 562 PK/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kuning I Blok WF.1 Nomor 24 RT.7 RW.15, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;

5. **Hj. DIRIGITO MILATANI HARAHAHAP**, bertempat tinggal di Jalan Mandar III Blok DC 1 Nomor 34 BTR 3 A RT. 01 RW. 10 Desa Pondok Karya Kecamatan Pondok Aren Tangerang;

6. **Hj. BUDIATY FAUZIAH HARAHAHAP**, bertempat tinggal di Jalan Suka Cita Nomor 42 Lingkungan VIII, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor Medan Sumatera;

7. **dr. IDA SYAILANDRAWATI HARAHAHAP**, bertempat tinggal di Jalan Kiwi Taman Kuswari Indah Blok M, Kelurahan Sikambing B Kecamatan Medan Sunggal Medan, Sumatera Utara;

8. **ISFANDIARY HARAHAHAP**, bertempat tinggal di Jalan Sakti Lubis Nomor 10/5, Medan Sumatera Utara;

Nomor 2 sampai dengan Nomor 8 memberikan kuasanya kepada Edy Murya, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Laboratorium Ilmu Hukum Unit Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, beralamat di Jalan Universitas 4 Kampus USU, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2017;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan yang diajukan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Para Tergugat agar selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak melakukan tindakan hukum apa pun terhadap obyek sengketa;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 562 PK/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 9 Tanggal 22 September 1976 atas nama Marah Halim Harahap (Tergugat I) seluas 1.500 M2 di Jalan Putri Hijau Sudut/Jalan Kelapa Sawit dan Sertifikat Hak Milik Nomor 10 Tanggal 22 September 1976 atas nama Zuraida Marah Halim (almarhumah) seluas 750 M2 di Jalan Kelapa Sawit Medan;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);
3. Menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 9 Tanggal 22 September 1976 atas nama Marah Halim Harahap dan Sertifikat Hak Milik Nomor 10 Tanggal 22 September 1976 atas nama Zuraida Marah Halim (almarhumah) adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 9 Tanggal 22 September 1976 atas nama Marah Halim Harahap dan Sertifikat Hak Milik Nomor 10 Tanggal 22 September 1976 atas nama Zuraida Marah Halim (almarhumah) tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah tanah yang terletak di Jalan Putri Hijau Sudut/Jalan Kelapa Sawit Desa Kesawan Kecamatan Medan Barat Kotamadya Medan Provinsi Sumatera Utara;
6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah kembali kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp49.004.840.000,00 (empat puluh sembilan miliar empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 562 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 675 (enam persen)/tahun atas ganti rugi tersebut diatas, terhitung sejak tanggal Putusan Tingkat Pertama dibacakan berkenaan dengan pengosongan tanah di Jalan Putri Hijau Sudut/Jalan Kelapa Sawit sampai adanya penyerahan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 9 Tanggal 22 September 1976 atas nama Marah Halim Harahap (Tergugat I) seluas 1.500 M2 di Jalan Putri Hijau Sudut/ Jalan Kelapa Sawit dan Sertifikat Hak Milik Nomor 10 Tanggal 22 September 1976 atas nama Zuraida Marah Halim (almarhumah) seluas 750 M2 di Jalan Kelapa Sawit Medan dalam keadaan kosong i sempurna kepada Penggugat;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar dwangsom kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perhari sampai adanya penyerahan tanah dalam keadaan kosong sempurna yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 9 Tanggal 22 September 1976 atas nama Marah Halim Harahap dan Sertifikat Hak Milik Nomor 10 Tanggal 22 September 1976 atas nama Zuraida Marah Halim (almarhumah) apabila lalai/terlambat melaksanakan isi putusan ini yang dapat ditagih sekaligus tanpa syarat dan harus dibayar secara tunai;
10. Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Medan untuk melakukan eksekusi riil dengan melakukan pengosongan terhadap objek sengketa, apabila Para Tergugat tidak membayar dwangsom dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dan tidak bersedia untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
12. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada banding, kasasi, permohonan peninjauan kembali dan atau verzet atas perkara ini.

Atau.

Subsidair

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 562 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan negeri tidak berkekuatan karena alasan hukum perkara ini. Karena perkara tersebut adalah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menetapkan Sertifikat Hak Milik Nomor 9 Tahun 1976 atas nama Marah Halim Harahap dan Sertifikat Hak Milik Nomor 10 Tahun 1976 atas nama Zuraidah Marah Halim sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 9 atas nama Marah Halim Harahap dan Sertifikat Hak Milik Nomor 10 atas nama Zuraidah Marah Halim sah milik Marah Halim Harahap dan milik almarhumah Zuraidah Marah Halim;
5. Menyatakan putusan provisional yang telah diambil lebih dahulu dalam Rekonvensi ini adalah sah dan berkekuatan hukum;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan terhadap harta Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi;
7. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi membayar ganti kerugian kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi berupa :

1. Kerugian Materiil:

Terhitung sejak bulan Januari 1983 sampai bulan April 2015 didaftarkanya gugatan *a quo* diperhitungkan keuntungan dari harga sewa tanah :

- a. Harga sewa Tanah SHM Nomor 9 pertahunnya sebesar Rp50.000.000,00 X 32 tahun = Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah);
- b. Harga sewa Tanah SHM Nomor 10 pertahunnya sebesar Rp30.000.000,00 x 32 tahun = Rp960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah);

2. Kerugian Moril:

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 562 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sama halnya dengan Pengadilan lain, namun agar ganti rugi dapat dilakukan secara ril, maka wajar dan pantas agar Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dihukum membayar ganti rugi moril sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

8. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi membayar dwangsom sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perhari setiap lalai menjalankan isi putusan dan harus dibayar lunas dan seketika;
9. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi dan siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan bidang tanah SHM Nomor 9 dan Nomor 10 kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dalam keadaan kosong dan bebas dari beban apapun;
10. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi dan siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
11. Menyatakan Putusan Gugatan Rekonvensi ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
12. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon agar Gugatan Perlawanan ini diberikan keadilan (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Medan dengan putusan Nomor 85/Pdt.G/2015/PN Mdn., tanggal 29 Oktober 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 562 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi;

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp671.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor 303/PDT/2016/PT MDN, tanggal 10 Januari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 85/Pdt.G/2015/PN Mdn., tanggal 29 Oktober 2015 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menetapkan Sertifikat Hak Milik Nomor 9 Tahun 1976 atas nama Marah Halim Harahap dan Sertifikat Hak Milik Nomor 10 Tahun 1976 atas nama Zuraidah Marah Halim sah dan berkekuatan hukum;

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 562 PK/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halim sah milik Marah Halim Harahap dan milik almarhumah Zuraidah Marah Halim;

5. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/ Penggugat Dalam Konvensi membayar ganti kerugian kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat Dalam Konvensi berupa:

Kerugian Materiil:

Terhitung bulan Januari 1983 sampai dengan bulan April 2015 hingga didaftarkanya gugatan *a quo* diperhitungkan rata-rata pertahun sejak 1983 sebagai berikut;:

- Harga sewa Tanah SHM Nomor 9 pertahunnya sebesar Rp15.000.000,00 x 32 Tahun = Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah)
- Harga sewa Tanah SHM Nomor 10 pertahunnya sebesar Rp15.000.000,00 x 32 Tahun = Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah);

6. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/ Penggugat Dalam Konvensi dan siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan bidang tanah SHM Nomor 9 dan Nomor 10 kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dalam keadaan kosong dan bebas dari beban apapun;
7. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 562 PK/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 303/PDT/2015/PT MDN, tanggal 10 Januari 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Maret 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2017 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 24/Peninjauan Kembali/PM/Pdt /2017/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 23 Agustus 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 303/PDT/2015/PT MDN, tanggal 10 Januari 2017 *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 85/Pdt.G/2015/PN Medan., tanggal 19 Oktober 2015.

Mengadili Sendiri Dan Memutuskan :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 562 PK/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menyatakan bahwa sertifikat hak milik nomor 9 tanggal 22 September 1976 atas nama Marah Halim Harahap dan Sertifikat Hak Milik Nomor 10 Tanggal 22 September 1976 atas nama Zuraida Marah Halim (almarhumah) adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 9 Tanggal 22 September 1976 atas nama Marah Halim Harahap dan Sertifikat Hak Milik Nomor 10 Tanggal 22 September 1976 atas nama Zuraida Marah Halim (almarhumah) tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah tanah yang terletak di Jalan Putri Hijau Sudut/Jalan Kelapa Sawit Desa Kesawan Kecamatan Medan Barat Kotamadya Medan Provinsi Sumatera Utara.
6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah kembali kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp49.004.840.000,00 (empat puluh sembilan miliar empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar bunga menurut hukum sebesar 6% (enam persen)/tahun atas ganti rugi tersebut diatas, terhitung sejak tanggal Putusan Tingkat Pertama dibacakan berkenaan dengan pengosongan tanah di Jalan Putri Hijau Sudut/Jalan Kelapa Sawit sampai adanya penyerahan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 9 Tanggal 22 September 1976 atas nama Marah Halim Harahap (Tergugat I) seluas 1.500 M<sup>2</sup> di Jalan Putri Hijau Sudut/ Jalan Kelapa Sawit dan Sertifikat Hak Milik Nomor 10 Tanggal 22 September 1976 atas nama Zuraida Marah Halim (almarhumah) seluas 750 M<sup>2</sup> di Jalan Kelapa Sawit Medan dalam keadaan kosong sempurna kepada Penggugat;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar *dwangsom* kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perhari sampai adanya penyerahan tanah dalam keadaan kosong sempurna yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 9 Tanggal 22 September 1976 atas nama Marah Halim Harahap dan Sertifikat Hak Milik Nomor 10 Tanggal 22 September 1976 atas nama Zuraida Marah Halim (almarhumah) apabila lalai/terlambat melaksanakan isi putusan ini yang dapat ditagih sekaligus tanpa syarat dan harus dibayar secara tunai;

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 562 PK/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekusi putusan pengadilan melakukan pengosongan terhadap objek sengketa, apabila Para Tergugat tidak membayar *dwangsom* dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dan tidak bersedia untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat;

Dalam Rekonvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan gugatan rekonvensi Para Termohon Peninjauan Kembali/ Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Agung Yth berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 11 Oktober 2017 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ditemukan suatu kekhilafan hakim dan/atau suatu kekeliruan yang nyata oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri);

Bahwa tanah objek sengketa berada di luar tanah Sertifikat Hak Milik Penggugat, dan kenyataannya merupakan bagian tanah dalam Sertifikat Hak milik Tergugat;

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 562 PK/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan mahkamah agung go id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari *para* Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

**MENGADILI:**

- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim S.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Baryanto, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Dr. Ibrahim S.H., LL.M.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 562 PK/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./

Baryanto, S.H., LL.M.

## Biaya Peninjauan Kembali:

- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai .....       | Rp 6.000,00           |
| 2. Redaksi .....       | Rp 5.000,00           |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.489.000,00</u> |
| Jumlah .....           | Rp2.500.000,00        |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 562 PK/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)